



PENETAPAN

Nomor 476/Pdt.P/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, xxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxx xx xxx xx, Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, xxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 476/Pdt.P/2023/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 1 dari 9



1. Bahwa para Pemohon adalah istri, anak-anak, ibu, serta saudara almarhum Xxx (Alm).

(poin 1 menerangkan hubungan para pemohon dengan almarhum);

2. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2002 Pemohon I menikah dengan almarhum Xxx (Alm) di KUA Xxx berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/01/111/2002 tanggal 11 Maret 2002;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Xxx hanya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Xxx dan semasa hidupnya bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxx xx xxx xx, Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kota Balikpapan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir dua orang anak masing-masing bernama: Xxx, xxx;
Xxx, xxx.
5. Bahwa almarhum Xxx (Alm) telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 26/02/2023, (bukti Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah xxx, No.103/KMT-II/RM-RSKD/2023 tanggal 26 Februari 2023;
6. Bahwa ayah dari almarhum Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 1979 di Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) dr. Ramelan Surabaya.
7. Bahwa, almarhum Xxx semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa:
 - a. Uang tabungan di Bankaltim Syariah Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 5201056239 atas nama Xxx.
8. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhum (Xxx) kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. 3 Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan

Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 2 dari 9



tersebut dan mengurus atau mengambil uang tabungan di Bankaltim Syariah cabang Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Xxx bin Xxx (Alm) adalah: Xxx
(istri)

Xxx (ibu)
Xxx (saudara perempuan)
Xxx (anak perempuan)
Xxx (anak perempuan);

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Xxx, yang dikeluarkan oleh KUA xxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P2.



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Walikota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P3.

4. Fotokopi Buku Tabungan di Bankaltim Syariah Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 5201056239 atas nama Xxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli

Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 4 dari 9



waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Balikpapan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P4.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, dan P4 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sedangkan secara materiil relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Xxx (isteri), Pemohon II Xxx (ibu kandung), Pemohon III Xxx (saudara perempuan), Pemohon IV Xxx (anak perempuan) dan Xxx (anak perempuan); adalah ahli waris dari Almarhum Xxx.
- Bahwa Almarhum Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2023 di Balikpapan.
- Bahwa kematian Almarhum Xxx bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa kedua orang tua Almarhum Xxx terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Xxx memiliki tabungan pada Bankaltim Syariah Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 5201056239 atas nama Xxx

Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 5 dari 9



- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus atau mengambil uang tabungan di Bankaltim Syariah cabang Balikpapan.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Xxx bin Xxx.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Xxx bin Xxx, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Xxx bin Xxx. meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2023 di Balikpapan, karena sakit.



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum . Xxx bin Xxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum . Xxx bin Xxx dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Xxx bin Xxx (Alm) adalah:
Xxx (istri)
Xxx (ibu)
Xxx (saudara perempuan)
Xxx (anak perempuan)
Xxx (anak perempuan);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Endang Puji Astuti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Endang Puji Astuti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	660.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	785.000,00

Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 8 dari 9



(tujuh ratus delapan puluh lima ~~ribu~~ rupiah)

Balikpapan, ...

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H., M.H.